

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis dan ekonomi di dunia pada era sekarang sangat pesat. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk meningkatkan perkembangan usahanya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis. Tujuan dari persaingan ini adalah untuk menguasai pasar dan mencapai laba yang diinginkan. Selain meningkatkan perkembangan usahanya, perusahaan juga dituntut untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi akan membayar pajak dengan tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan berusaha mencari celah untuk memaksimalkan perolehan labanya. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dan hal ini dilakukan secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak terus dilakukan oleh manajer pajak dari awal berdirinya perusahaan sampai perusahaan ditutup. Dalam melakukan manajemen pajak terdapat beberapa strategi pajak yang bisa diterapkan, yaitu *tax saving*, *tax avoidance*, penundaan atau pergeseran pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Salah satu contoh strategi pajak adalah *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak akan menekan beban pajak dan memaksimalkan laba tanpa melanggar aturan perpajakan. Namun di era sekarang masih banyak pengusaha yang berusaha melakukan penghindaran pajak sampai melanggar peraturan perpajakan tersebut.

Salah satu cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. *Tax incentive* adalah upaya pemerintah untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar perusahaan terlibat dalam kegiatan tertentu (seperti investasi barang modal) untuk jangka waktu

tertentu. Upaya pemerintah memberikan insentif pajak dilakukan pada perusahaan properti yang dari tahun ke tahun telah mengalami kelesuan bisnis. Melihat kondisi tersebut, pemerintah merealisasikan guyuran insentif pajak bagi sektor properti pada tahun 2019. Melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) memangkas Pajak Penghasilan (PPH) 22 untuk penjualan hunian sangat mewah dari 5% menjadi 1%. Tarif PPh tersebut, dikenakan terhadap rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 30 miliar, atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Tarif pajak tersebut juga berlaku untuk apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan di atas Rp 30 miliar dengan luas lebih dari 150 m persegi. Dengan adanya insentif pajak ini, pemerintah berharap untuk mendorong penjualan dan daya saing untuk berinvestasi properti. Sehingga kontribusinya pada pertumbuhan sektor maupun ekonomi nasional secara keseluruhan semakin besar [1].

Walaupun perusahaan properti telah mendapatkan guyuran insentif pajak dari pemerintah, ternyata masih ada salah satu perusahaan properti yang berusaha melakukan manajemen pajak secara agresif sehingga melanggar peraturan perpajakan. Pada tahun 2019, PT. *Jaya Real Property*, Tbk melakukan penggelapan pajak terkait dengan perampasan tanah yang berdiri Mal Bintaro *Xchange*. Kuasa ahli waris tanah tersebut mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut kepada PT. *Jaya Real Property*, Tbk. Kuasa ahli tersebut tidak pernah melakukan transaksi kepada PT. *Jaya Real Property*, Tbk mengenai tanah tersebut sehingga tidak pernah membayar pajak penjualan kepada negara [2]. Dari penjelasan bukti yang ada, tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada PT. *Jaya Real Property*, Tbk tetapi PT. *Jaya Real Property*, Tbk mengklaim telah membeli tanah tersebut dengan menunjukkan 30 *Letter C* yang berbeda dengan *Letter C* No.428 milik kuasa ahli waris [3]. Praktik penggelapan pajak penjualan yang dilakukan oleh PT. *Jaya Real Property*, Tbk terhadap tanah tersebut merugikan negara sekitar Rp 9,4 miliar [2]. Dari fenomena tersebut, terlihat bahwa walaupun pemerintah telah meningkatkan insentif pajak bagi perusahaan properti, masih ada perusahaan properti yang berusaha melakukan manajemen pajak secara agresif sehingga merugikan negara di tahun yang sama. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen pajak yang dilakukan perusahaan khususnya di bidang

*property, real estate*, dan konstruksi bangunan dan mengkaitkannya dengan beberapa faktor, yaitu Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, *Corporate Governance*, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset perusahaan maka produktifitas perusahaan semakin besar. Hal ini akan menghasilkan laba yang tinggi dan pajak yang dibayarkan pun tinggi. Akan tetapi, perusahaan yang besar juga memiliki sumber daya yang berlimpah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satunya adalah tenaga kerja pajak perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang lebih baik untuk menekan beban pajaknya sehingga tarif pajak efektif perusahaan pun lebih rendah. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak [4]. Sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5].

Faktor kedua yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Semakin tinggi DAR suatu perusahaan maka semakin tinggi utang yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Biaya bunga yang timbul dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Penghasilan yang dikurangi karena bunga dapat mengurangi tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak [4]. Penelitian lain menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5].

Faktor ketiga yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh laba yang tinggi. Semakin tinggi tingkat ROA perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi akan melakukan manajemen pajak dengan baik untuk menekan

beban pajak agar memperoleh laba yang maksimal. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak [5]. Penelitian lain menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [6].

Faktor keempat yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Intensitas Persediaan. Intensitas persediaan merupakan perbandingan total persediaan dengan total aset perusahaan. Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Dalam menginvestasikan persediaannya akan timbul biaya tambahan biaya penyimpanan dan biaya akibat kerusakan barang yang harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan adalah menekan beban pajaknya dengan cara menanggung biaya-biaya tambahan tersebut. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak [7]. Penelitian lainnya menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5].

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen. Komisaris independen merupakan bagian dari luar manajemen perusahaan dan mencari informasi yang lebih luas dari perusahaan. Komisaris independen akan melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan direksi dan pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini akan membuat manajer perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak [5]. Penelitian lainnya menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [6].

Faktor keenam yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Intensitas Aset Tetap. Intensitas aset tetap merupakan perbandingan aset tetap dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak karena aset tetap akan mengalami penyusutan (depresiasi) dari waktu ke waktu. Manajer melakukan manajemen pajak dengan cara berinvestasi dalam aset tetap untuk mendapatkan

keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Beban pajak yang berkurang akan mengurangi tarif pajak efektif perusahaan. Pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak [8]. Penelitian lain menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [9].

Faktor terakhir yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Fasilitas Perpajakan. Pemberian fasilitas berupa pengurang pajak akan membuat perusahaan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah sehingga perusahaan akan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Manajemen pajak yang baik akan membuat perusahaan terhindar dari sanksi yang akan merugikan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak [9]. Penelitian lain menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak [6].

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah : apakah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, *Corporate Governance*, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

## 1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup perusahaan dalam penelitian itu adalah :

1. Variabel dependen : Manajemen Pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel independen :
  - a. Ukuran perusahaan

- b. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
  - c. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA)
  - d. Intensitas persediaan
  - e. *Corporate governance* diproksikan dengan Komisaris Independen
  - f. Intensitas aset tetap
  - g. Fasilitas perpajakan
3. Objek pengamatan penelitian ini adalah Perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
  4. Periode pengamatan penelitiannya adalah tahun 2015-2018.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, *Corporate Governance*, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Bagi *Investor*

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan tentang perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

##### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai arahan untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutang melalui manajemen pajak yang baik agar tidak digolongkan sebagai penyelundupan pajak.

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini sebagai referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya tentang variabel Manajemen Pajak.

## 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “ Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, dan Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak” [5].

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

### 1. Variabel independen

Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan *Corporate Governance*. Sedangkan variabel independen yang ditambahkan peneliti adalah Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Perpajakan. Adapun alasan penambahan variabel intensitas aset tetap dan fasilitas pajak adalah :

- a. Penelitian ini menambah variabel Intensitas Aset Tetap karena aset tetap dapat mengalami keusangan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan depresiasi aset tetap. Beban penyusutan yang muncul dari aset tetap dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang dilakukan secara legal [10].
- b. Penelitian ini menambah variabel Fasilitas Perpajakan karena fasilitas perpajakan merupakan bentuk insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah RI untuk mendorong investasi langsung baik dalam penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan cara memperoleh dan memanfaatkan secara cerdas fasilitas perpajakan [11]. Manajemen pajak yang dilakukan adalah perusahaan akan berusaha mendapatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk meminimalisir beban pajaknya [9].

### 2. Objek pengamatan penelitian

Objek pengamatan yang dilakukan penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini dilakukan pada Perusahaan *Property, Real Estate* dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Periode pengamatan penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2013-2015. Sedangkan pada periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2018.